

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 493/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari R.C. Core Co., Ltd., beralamat di 10-1, Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo, 153-0033, Japan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Emirsyah Dinar B.Com., M.H., pada Kantor AFFA Intellectual Property Rights, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15 Jakarta 12810, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **26 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **04 Maret 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** di kelas **37** tertanggal **04 Maret 2025**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **BESS** atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390** di kelas **37**.



Alasan Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek

BESS

atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** di

kelas **37** namun ditolak dengan Merek **BESS** atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390** yang melindungi jenis jasa di kelas **37**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

BESS

atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **BESS** atau **BESS** dengan

Nomor Agenda **JID2024027630** dibanding dengan Merek **BESS** atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390** apabila dilihat sebagai satu kesatuan unsur keduanya dapat dibedakan baik secara visual, fonetik, maupun konseptual sehingga tidak akan menyesatkan konsumen.

4. Pemohon menyatakan bahwa Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** merupakan merek yang sudah dikenal di pasaran untuk jenis jasa yang dimohonkan pada kelas **37** yaitu terkait perumahan sebagaimana tercantum pada laman resmi pemohon <https://www.bess.jp/>, dan telah mempunyai konsumen tersendiri sehingga Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

BESS

atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** tertanggal **04 Maret 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 Mei 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

BESS

atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630**

kemudian ditolak dengan Merek  atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

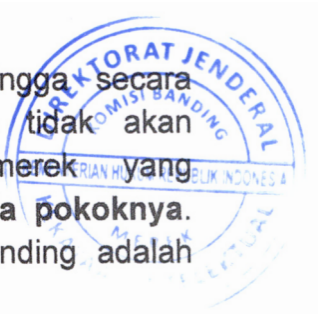
Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda JID2024027630	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM001192390
BESS	
BESS	BESS FACILITY SERVICE

Menimbang bahwa Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** menggunakan unsur merek kata “bess” dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Sedangkan merek



atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390** menggunakan unsur merek kata “bess” dengan bentuk huruf standar tetapi khusus huruf “e” menggunakan bentuk ciptaan disertai lukisan berwarna biru, dan kata-kata “facility service” ditulis dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Kedua merek tersebut menggunakan unsur kata “bess” namun terdapat perbedaan cukup kuat dari segi warna,

bentuk huruf, cara penempatan dan cara penulisan sehingga secara keseluruhan menimbulkan kesan yang berbeda sehingga tidak akan menyesatkan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang dibandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa Merek  atau **BESS FACILITY SERVICE** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda **JID2023067535** dan tanggal penerimaan pada **12 Agustus 2023** kemudian terdaftar dengan

BESS Nomor Daftar **IDM001192390**. Sedangkan Merek atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **26 Maret 2024**. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

BESS Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630**, diajukan atas nama R.C. Core Co., Ltd., beralamat di 10-1, Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo, 153-0033, Japan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Emirsyah Dinar B.Com., M.H., pada Kantor AFFA Intellectual Property Rights, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

Jakarta 12810. Sedangkan pembanding, yaitu Merek  atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390**, dimiliki oleh PT Bersih Sukses Sejahtera, yang beralamat di Jl. Inspeksi Saluran Jatiluhur No. 3, Makasar, 13620. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** di **kelas 37** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"konstruksi; menyediakan informasi konstruksi; konsultasi konstruksi; pengawasan konstruksi bangunan "*. Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek  atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390** yang melindungi

jenis jasa di **kelas 37**, yaitu: "jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; penghapusan puing-puing dari bangunan [jasa konstruksi]; pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; jasa kontraktor bangunan umum; jasa bangunan dan konstruksi; jasa konstruksi bangunan."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada

permohonan Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor Agenda

JID2024027630 dan Merek **BESS** atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390**, semuanya dikelompokkan di **kelas 37**, dan secara umum seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut secara garis besar **dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa baik pemohon maupun pembanding keduanya telah eksis di pasaran. Pemohon mempunyai jenis usaha yang khusus di bidang *real estate*, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://sg.finance.yahoo.com/quote/7837.T/profile/>. Sedangkan Pembanding mempunyai jenis usaha khusus untuk pembersihan, pemeliharaan, pengelolaan fasilitas gedung dan pengendalian hama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan efisien, dapat dilihat dari referensi antra lain <https://bessclean.com/#layanankami>. Dengan demikian baik pemohon maupun pembanding secara spesifik mempunyai

jenis usaha yang berbeda sehingga menyasar pangsa pasar yang berbeda pula. Dalam hal ini maka calon konsumen tidak akan keliru untuk memilih jenis jasa dari kedua merek tersebut karena mempunyai fungsi atau tujuan yang berbeda. Sehingga dalam praktek, merek pemohon dengan merek pembanding digunakan untuk jenis jasa yang secara spesifik berbeda.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor

Agenda **JID2024027630** apabila dibandingkan dengan Merek **BESS** atau **BESS FACILITY SERVICE** dengan Nomor Daftar **IDM001192390**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis, sehingga tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan

terhadap permohonan Merek **BESS** atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630** **didaftar untuk seluruhnya**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

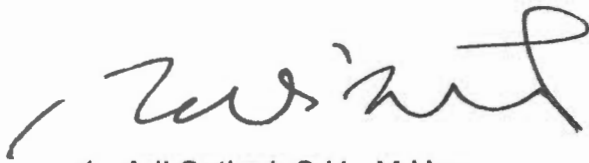
BESS

atau **BESS** dengan Nomor Agenda **JID2024027630**, tanggal penerimaan 26 Maret 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di **kelas 37** sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana ketentuan

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H. sebagai ketua, Adi Setiani, S.H., M.Hum. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota

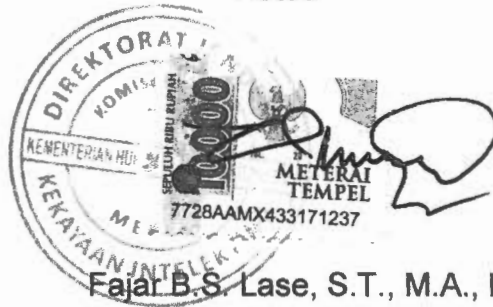


1. Adi Setiani, S.H., M.Hum.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Ketua



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM
KEKAYAAN INTELEKTUAL
METERAI
TEMPEL
7728AAMX433171237

Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 05 JAN 2026

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



Adi Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001

